



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXXX, lahir di Sigli, tanggal 15 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, Pekerjaan : xxxxxxx xxxxxx xxxxx (Penata Ruang Ahli Muda pada XXXXXX xxxx xxxxxx NIP. XXXXXX), tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x, Gampong xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, **No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com** / XXXXXX, selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, NIK : , Lahir di Langsa, tanggal 21 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan Langsa Lama, xxxxx xxxxxx, selanjutnya di sebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan karena Kutipan Akta Nikah yang asli hilang maka Pemohon menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXX, tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohond di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

2 XXXXXX(PR),usia tahun;

2 XXXXXX(PR),usia tahun;

Dan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 2 Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - 2 Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



2 Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2017 dengan penyebab seperti tersebut di atas karena Termohon tidak mau berubah prilakunya dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi, kemudian Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohonan Termohon hadir langsung di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohonan Termohon di persidangan dengan memberikan nasihat dan arahan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah pula memerintahkan Pemohonan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan Mediator non Hakim yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu sdr. **Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 28 November 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- ❑ Bahwa Termohon membenarkan identitasnya dalam permohonan Pemohon;
- ❑ Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1 tentang peristiwa pernikahan;
- ❑ Bahwa Termohon membenarkan dalam angka 2 setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- ❑ Bahwa menurut Termohon, setelah pisah rumah Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon, melainkan tinggal di rumah abang Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong Selalah, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- 2 Bahwa Termohon membenarkan dalam permohonan angka 3 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- 2 Bahwa Termohon membantah pada posita angka 4, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 bukannya tahun 2016;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon seperti dalam posita angka 4 Termohon keberatan, menurut Termohon beralasan Termohon marah karena Termohon sering memperingatkan Termohon untuk sholat dan Termohon sering keluar rumah dan Pemohon selingkuh dengan teman satu kantor Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon juga membantah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, menurut Termohon ada keinginan dari Termohon untuk berkomunikasi dengan Pemohon, namun Pemohon yang tidak mau lagi dan nomor telepon Termohon juga telah di blokir oleh Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon membantah dalam posita angka 5, menurut Termohon puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 bukannya tahun 2017:
- 2 Bahwa Termohon membenarkan dalam posita angka 5 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun menurut Termohon yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, bukannya Termohon, Termohon tetap tinggal dirumah bersama, karena rumah tersebut adalah rumah pemberian dari orang tua Termohon;
- 2 Bahwa Termohon membenarkan dalam angka 6 permohonan Pemohon, menurut Termohon masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena Pemohon tidak bersedia dan tidak hadir ketika diajak untuk berdamai oleh aparaturnya gampong dan keluarga;

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



2 Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8 untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah perbulannya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sesuai kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madyah (nafkah lampau) selama 8 tahun sejak tahun 2016 sejak Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 30 mayam emas;

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

2 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan membantah apa yang telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun terhadap apa yang dibantah

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi

2 Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2 Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2 Bahwa terhadap tuntutan nafkah madyah (nafkah lampau) dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mampu, karena menurut Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk keluarga dengan cara menitipkannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi masih ada pinjaman di Bank;

2 Bahwa terhadap tuntutan agar 2 orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

2 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak perbulannya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



2. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan dalam gugatan Rekonvensinya;

2. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak ada kesepakatan diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah Madyah (nafkah lampau) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak ada kesepakatan diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya untuk membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi mengajukan tanggapan berupa duplik dalam Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



XXXXXX atas nama XXXXXX, S.E, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

2. Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi bermeterai Daftar Perincian Gaji dari XXXXXX, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan pensiunan xxx, bertempat tinggal di Jalan Petua Bayeun, xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2009 di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi di Gampong xxxxxx xxxxxxxxx dan terkadang tinggal di rumah abang Pemohon yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Termohon tetap tinggal di rumah bersama dekat rumah orang tuanya di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon telah di usir oleh Termohon keluar dari rumah, karena uang belanja yang telah diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon ada mengirim uang belanja untuk Pemohon dan anak-anaknya, namun tidak sesuai harapan dari Termohon;
 - Bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pisah rumah, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi jarang datang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sudah berapa lama saksi tidak mengetahuinya, karena Pemohon terkadang juga tinggal dengan abangnya yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil karena pada saat akan didamaikan oleh keluarga ternyata Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon, sehingga usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan T. Ubit, Gampong



Meutia, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah atasan ditempat kerja Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon ada bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena istrinya terlalu mengatur kehidupan Pemohon dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab yang lainnya saksi tidak mengetahui dan terkait dengan adanya wanita yang lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon ada bercerita kepada saksi bahwa selama ini Pemohon masih memberikan uang belanja kepada anak-anaknya sesuai kemampuan Pemohon, namun besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cerita Pemohon kepada saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun'lamanya;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan dirukunkan kembali oleh pihak kantor namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX anak ke satu dari XXXXXX dan XXXXXX tanggal 06 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 12 September 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 03 Desember 2015, atas nama Nabila Clarissa anak ke dua dari XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 25 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi bermeterai hasil tangkap layar (Screen Shot), photo perselingkuhan XXXXXX dan Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi bermeterai hasil tangkap layar (Screen Shot) photo SMS/WA hasil percakapan Termohon dan perselingkuhan XXXXXX dan Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

• **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, xxxx xxxxx, Gampong Baro, xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung Termohon;

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa Pemohon adalah suami dari pada Termohon, keduanya menikah tahun 2009 di xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat ada sesuatu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon tetap tinggal dengan anak-anaknya di Gampong xxxxxxxx, sedangkan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada utusan dari kepala Kantor tempat Pemohon bekerja datang ke kediaman saksi di Gampong Jawa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah mengucapkan talak terlebih dahulu kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon, tapi saksi tidak ingat waktunya karena sudah lama sekali;
- Bahwa selama ini Pemohon masih menitipkan uang belanja untuk anak-anaknya sebesar 5 ratus ribu hingga 7 ratus ribu rupiahnya setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih ada memberikan uang belanja kepada Termohon namun besannya tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dan mencukupkan keterangannya di persidangan;

SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kexxxxxxxan, Perawat, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, Gampong Bireum Puntong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di xxxx xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 tahun sejak anak pertama berusia 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong xxxxxxxx, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya tinggal dimana;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, menurut saksi Pemohon masih mengirimkan nafkah namun tidak sesuai dan tidak memadai untuk kehidupan Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih mengirimkan uang untuk anak-anaknya sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada anak pertama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
- Bahwa selanjutnya PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon diberikan putusan;
- Bahwa TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan dengan telah dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb** sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 28 November 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik, Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon, akibatnya sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohontelah menikah dengan Termohonpada tanggal April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohondengan Termohonadalah suami istri sah, menikah pada tanggal April 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Daftar Perician Gaji Pemohon ditempat kerja Pemohon XXXXXX, xxxx xxxxxx sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan dari tempat Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp 4.857.630 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dipotong perbulannya menjadi Rp. 2.923.520 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.1.934.110 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) perbulannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3. tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohondan Termohonmasih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohonsebagai *persona standi in judicio*memiliki *legal standing* sehingga Pemohondapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) mengenai hubungan Pemohon dan Termohon, mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX anak ke satu dari XXXXXX dan XXXXXX tanggal 06 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 12 September 2011, bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 03 Desember 2015, atas nama Nabila Clarissa anak ke dua dari XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



xxxxxx tanggal 25 Januari 2017, bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama Nabila Clarissa adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 fotokopi bermeterai hasil tangkap layar (Screen Shot), photo perselingkuhan XXXXXX dan Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. bukti tersebut menerangkan tentang telah terjadinya perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 fotokopi bermeterai hasil tangkap layar (Screen Shot), photo SMS/WA hasil percakapan Termohon dan perselingkuhan XXXXXX dan Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, bukti tersebut menerangkan tentang telah terjadinya perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Frita berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx PU xxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohonsesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2009 dan masih terikat perkawinan hingga saat ini dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua termohon di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx,xxxx xxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX binti XXXXXX, perempuan usia 12 tahun dan Nabila Clarissa binti XXXXXX, perempuan, usia 8 tahun, kedua anak ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2017 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan selama itu pula Termohon masih tinggal di kediaman bersama sedangkan

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di kediaman abang Pemohon di Gampong xxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa faktor utama penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan dalam rumah tangga yang tidak mencukupi dan telah terjadinya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;

8. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan selama dalam asuhan Termohon, kedua anak tersebut tumbuh kembang dan bersekolah dengan baik;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak dan istri, namun tidak mencukupi karena Pemohon masih mempunyai hutang yang harus diselesaikan Pemohon di Bank;

10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx dan dengan penghasilan perbulannya yang bersih diterima Pemohon setelah dipotong dari kantor sejumlah Rp 1.934.110 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

11. Bahwa, mediator, saksi dan Hakim dalam persidangan telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara inimenjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah iddah perbulannya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- 2.3. Nafkah Madyah (nafkah lampau) diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;
- 2.4. Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;
- 2.5. Termohon meminta agar 2 orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- 2.6. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- 2.7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsvansi dan duplik rekonsvansi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsvansi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsvansi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat tetap dengan rekonsvansinya;
2. Bahwa mengenai mut'ah besarannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;
3. Bahwa mengenai nafkah madyah (nafkah lampau) diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;
5. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX,

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



perempuan usia 12 tahun dan Nabila Clarissa binti XXXXXX, perempuan, usia 8 tahun yang saat ini ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila kedua anak di asuh oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ke dua anak tersebut sehat, tumbuh kembang dan bersekolah dengan baik;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang keluar dari ketaatan terhadap suami (nusyuz);

6. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setelah dipotong hutang sejumlah sejumlah Rp 1.934.110 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi terkait dengan nafkah selama masa iddah perbulannya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan sejumlah Rp. 13.500,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya didalam jawabannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk masa iddah selama 3 bulan;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di atas dan jawaban serta keberatan Tergugat Rekonvensi selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah selain sebagaimana yang diajukan dalam permohonan Pemohon ternyata juga ada masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Pemohon terkadang kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari yang diberikan kepada Termohon sehingga untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-harinya Termohon mengatasinya dengan cara membantu bekerja dan menjahit pakaian, apalagi setelah terjadinya perpisahan Pemohon tidak lagi rutin memberikan nafkah kepada Termohon dan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama rumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami), Hakim karena jabatannya, tanpa adanya permintaan pun dapat secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama itu pula tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz, maka oleh karena terungkap fakta bahwa hancurnya pondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Termohon serta Pemohon tidak menjalankan perintah agama sebagaimana layaknya imam dalam rumah tangga lalu kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama serta meninggalkan kewajibannya sebagai suami, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya xxxxxxxan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
- *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
- *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

a) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam adalah ;

- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

Menimbang, bahwa terungkap fakta Pemohon setelah meninggalkan Termohon dari kediaman bersama terbukti tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Termohon tanpa alasan yang sah maka hal tersebut tidak dapat

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



dibenarkan, apalagi dalam perkara ini Pemohon bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'itersebut* di atas, Termohon berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon dan karenanya untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas serta memenuhi rasa keadilan jika Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan, Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;
- Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Pemohon, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan dan penghasilan Pemohon dengan asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa jika penghasilan Pemohon terdahulu dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagaian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui secara pasti pekerjaan Pemohon dan penghasilannya setelah dipotong dengan hutang di bank sehingga gaji bersih yang diterima Pemohon berkisar Rp.1.934.110 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja (remunerasi) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penghasilan lainnya yang diterima Pemohon, sehingga gaji Pemohon perbulannya diasumsikan berkisar Rp.

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



5.000.000,00, (lima juta rupiah) maka berdasarkan pertimbangan di atas jika hanya seorang istri maka jika 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Pemohon tersebut berkisar pada Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Hakim dengan juga mempertimbangkan umur produktif Pemohon, pekerjaan Pemohon dan penghasilan Pemohon, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi terkait dengan mut'ah dan tidak ada kesepakatan dari Pemohon dan Termohon tentang besaran nilai mut'ah selanjutnya Termohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan. Meskipun dalam hal ini pengabdian Termohon sebelum terjadinya pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Termohon, sesuai ketentuan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 13 April 2009 hingga saat diajukannya perkara ini telah berjalan kurang lebih 14 tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon telah memberikan pengabdian secara lahir batin dan telah memberikan Pemohon 2 (dua) orang anak dan bukan sebagai istri yang nusyuz dan bahkan Termohon harus berperan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, maka memenuhi rasa keadilan terhadap gugatan rekonsvensi tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah sangat bergantung terhadap apa yang diberikan oleh suami atas kemampuannya, namun sebaiknya mut'ah diberikan berupa benda namun dapat juga berupa uang, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat yang patut dan layak serta tidak memberatkan Pemohon dan memenuhi rasa keadilan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah berupa emas kepada Termohon sejumlah (dua) mayam emas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan maka dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Termohon konvensi terkait dengan nafkah Madiyah selama 8 tahun

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah sejumlah 30 mayam emas dan selanjutnya didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk anak-anak dan Penggugat Rekonvensi walaupun terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan, karena Tergugat Rekonvensi telah pula meminjam uang di bank, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi menjadi berkurang, hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, walaupun sebelumnya sudah pernah dilarang oleh Penggugat Rekonvensi untuk tidak meminjam uang di Bank, namun peminjaman tersebut dapat juga terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan juga bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah yang dititipkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya terkadang berpariatif, namun selalu rutin diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan keterangan dari saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang menerangkan benar Tergugat Rekonvensi ada meminjam uang di bank sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi berkurang setelah adanya pemotongan dari tempat bekerja Tergugat Rekonvensi dan walaupun demikian namun Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah untuk anak-anak dan untuk Penggugat Rekonvensi, namun terkadang kurang mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah dengan mengirimkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun karena masih adanya hutang Tergugat Rekonvensi sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi, namun Tergugat masih bertanggungjawab memenuhi kewajibannya dengan mengirimkannya kepada anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu maka Hakim berpendapat terkait dengan nafkah Madhiyah sesuai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang mengatakan selama 8 tahun tidak diberikan nafkah tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugat nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi menerangkan bahwa Tergugat masih ada mempunyai hutang di Bank, sehingga keuangan Tergugat menjadi sulit, jangankan untuk membayar nafkah madhiyah untuk menutupi kebutuhan nafkah anak-anak saja Tergugat kesulitan, oleh sebab itu sesuai ketentuan tersebut diatas, terkait dengan gugatan Rekonvensi Penggugat tentang nafkah Madhiyah harus dinyatakan ditolak;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah sepakat bahwa anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 12 tahun, Nabila Clariss binti XXXXXX, perempuan, umur 8 tahun di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kedua anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun Hakim perlu juga mempertimbangkan kesepakatan terkait dengan hak pengasuhan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum lazimnya ibu lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: *"Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrat* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 12 tahun dan Nabila Clarissa binti XXXXXX, umur 8 tahun, sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "*hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)*", Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 12 tahun dan Nabila Clarissa binti XXXXXX, umur 8 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim tunggal berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk biaya 2 orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di atas dan jawaban serta keberatan Tergugat Rekonvensi selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi dari Penggugat yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dua orang anak sementara Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk ke dua anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak, karena tidak adanya kesepakatan terkait dengan nafkah anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa untuk menjamin masa depan anak dan kepentingan terbaik anak baik untuk tumbuh kembangnya serta masa depannya, Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sudah diketahui secara pasti, sehingga atas pertimbangan di atas pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Hakim berpendapat atas gugatan nafkah anak dalam Rekonvensi Penggugat patut dikabulkan dan beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a *quomasuk* bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan kewajiban dalam diktum rekonvensi pada angka 2.1 s/d. 2.2 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2011 (umur 12 Tahun) dan Nabila Clarissa binti XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 Desember 2015 (umur 8 tahun) berada di bawah hak hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi serta tidak membatasi-batasi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Nazif Husainy, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Anny Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp. .000,00
. Proses	:	Rp. .000,00
. Panggilan+PNBP	:	Rp. .,00

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. .000,00

. Meterai : Rp. .000,00

Jumlah Rp. .,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/Ms.Lgs